



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.
8. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga teknis unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah

Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perizinan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan mengelola administrasi perizinan dan non perizinan, memproses, penandatanganan perizinan dan non perizinan dan penarikan retribusi sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati.

BAB III

ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
- e. Seksi Pemrosesan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan

Pasal 9

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang pengkoordinasian pelayanan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program;
- b. menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. memberi layanan informasi tentang prosedur perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan koordinasi pelayanan dengan dinas/instansi terkait;
- e. menginventarisasi permasalahan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang perizinan dan non perizinan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan

Pasal 11

Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mempunyai tugas mengolah dan memeriksa data perizinan dan non perizinan serta melaksanakan penelitian lapangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, informasi tentang rencana dan pengembangan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan studi kelayakan yang bersifat teknis dan penelitian lapangan;
- d. pembuatan berita acara hasil pelaksanaan penelitian lapangan;

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Pemrosesan

Pasal 13

Seksi Pemrosesan mempunyai tugas memproses berkas perizinan dan non perizinan serta penetapan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemrosesan mempunyai fungsi :

- a. memproses berkas perizinan dan non perizinan;
- b. penghitungan dan penetapan besarnya biaya sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. penerbitan dan penyerahan izin yang sudah ditanda tangani pejabat yang berwenang;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Staf Administrasi/Petugas Pelayanan

Pasal 15

- (1) Staf administrasi/petugas pelayanan adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh bupati untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf administrasi/petugas pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi pelayanan perizinan melalui kantor pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan, Kepala Seksi Pemrosesan dan Staf Administrasi/ Petugas Pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor pelayanan terpadu satu pintu membuat laporan tertulis secara periodik kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Setiap Pimpinan Instansi yang tergabung dalam Tim Pembina Kantor Pelayanan Terpadu bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang prima;
- (2) Setiap pimpinan / Kepala Instansi terkait wajib mendukung suksesnya Pelayanan Terpadu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 46